



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/6178/2025

Tgl. Pembuatan : 01 Oktober 2025

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif : 01 Oktober 2025

Disahkan oleh :

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA



FIFIE FANNY POLAK, SKM., M.Kes.
NIP. 197006224990112000

Nama SOP : Skrining HIV

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2598 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor. Kesehatan Pelabuhan
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 8 International Health Regulation (IHR) 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Fungsional : Dokter, Perawat, Analis Kesehatan

Keterkaitan :

- 1 SOP Pemeriksaan Kesehatan
- 2 SOP Tindakan Penanggulangan /Pengobatan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer / laptop / Prib
2. Formulir Pemeriksaan
3. Alat Tulis Kertas (ATK)
4. Alat Diagnostik:
5. Register Pemeriksaan
6. Bahan Habis Pakai
7. Alat Pelindung Diri
6. Jaringan Internet

Peringatan :

1. Apabila prosedur skrining pada orang tidak dilakukan maka berpotensi terjadi penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh register pemeriksaan disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

Skrining HIV

No.	Aktivitas Revisi	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan			Kelengkapan	Waktu	Output	
				Jabatan Fungsional Dokter	Jabatan Fungsional Perawat	Pranata Laboratorium Kesehatan				
1	Menugaskan Untuk Melaksanakan Pemeriksaan/Skrining Pada Orang						Permohonan pemeriksaan HIV	2 Menit	Surat Tugas	Melalui Aplikasi Srikandi
2	Mengarahkan Petugas Fungsional untuk Melakukan Skrining HIV pada Orang						Surat Tugas	2 Menit	Catatan Tugas	Disposisi melalui Aplikasi Srikandi
3	Menyiapkan Alat dan Perlengkapan Skrining HIV pada Orang						Formulir Pendaftaran, Fotokopi Identitas diri, Formulir Pemeriksaan, Stetoskop, Tensimeter, Timbangan BB, HIV Test Kit APD	10 Menit		
4	Melakukan Registrasi						Formulir Pendaftaran, Fotokopi Kartu Identitas,	5 Menit	Data Identitas Peserta Skrining	
5	Melakukan Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital. Tinggi Badan, Berat Badan.						Data Identitas Peserta Skrining HIV	5 Menit	Data Tanda Vital Peserta Skrining	Petugas mengenakan APD yang diperlukan
6	Melakukan Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik						Form Pemeriksaan, Data Tanda Vital	30 Menit	Hasil Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik	
7	Melakukan Pemeriksaan Penunjang Laboratorium						HIV Test Kit ,Plastik Bio Hazard dan APD	3 Menit	Surat Rujukan Sampel Ke PKM/RS	dilakukan rujukan Ke RPK/RS
8	Menentukan Diagnosis Berdasarkan Dari Hasil Seluruh Pemeriksaan						Hasil Skrining dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	5 Menit	Hasil diagnosis	
9	Menetapkan Tindak Lanjut Prosedur Penanggulangan Kekarantinaan Kesehatan Lanjutan dan Melakukan Edukasi/Konseling terhadap pasien		tidak terdeteksi HIV				Hasil Skrining dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium	5 menit	Rujukan dan / Pemberian Informasi ke yang bersangkutan	Bila Terduga HIV Maka Dilakukan Konseling dan dilakukan Rujukan untuk penanganan selanjutnya
10	Melakukan Pencatatan dan Pelaporan Hasil Skrining.						Data Peserta Skrining pada Orang	15 Menit	Laporan SIHA	
11	Memeriksa dan Menyetujui Laporan Hasil Skrining .						Laporan SIHA	5 Menit	Laporan Hasil Skrining	